

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG DALAM
BISNIS PERSEWAAN (Studi Pada Sewa iPhone Nusantara Cabang Solo)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD AUNUR ROFIQI
21103040187

PEBIMBING:

Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Pelanggaran rahasia dagang merupakan persoalan hukum yang semakin relevan seiring meningkatnya persaingan bisnis, termasuk dalam sektor jasa persewaan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dugaan pelanggaran rahasia dagang yang dialami Sewa iPhone Nusantara (SIN) Cabang Solo, yang diduga dilakukan oleh kompetitornya, Sewa iPhone Solo Raya (SISR), melalui tindakan spionase industri dengan menyamar sebagai konsumen. Tindakan tersebut dinilai telah memberikan akses secara tidak sah terhadap informasi internal berupa sistem operasional, prosedur layanan, serta format administrasi yang selama ini dianggap sebagai elemen strategis bisnis. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap rahasia dagang milik SIN serta upaya apa saja yang dapat dilakukan pemilik usaha untuk mempertahankan rahasia dagangnya dari pihak-pihak yang tidak berhak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui teori rahasia dagang, teori kontrak, teori perlindungan hukum, dan teori hak milik. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan pemilik usaha dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta studi dokumentasi terhadap peraturan dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menilai relevansi temuan lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kerangka teori yang digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap rahasia dagang SIN secara normatif telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, ketentuan KUHPerdara, serta instrumen hukum pidana. Namun, secara empiris perlindungan tersebut belum optimal karena SIN belum menerapkan langkah preventif yang memadai, seperti penyusunan SOP, pembatasan akses informasi, maupun penggunaan perjanjian kerahasiaan (NDA). Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi jalur litigasi dan non-litigasi, namun efektivitas penyelesaian sangat bergantung pada kemampuan pembuktian bahwa informasi tersebut benar-benar dijaga kerahasiaannya dan memiliki nilai ekonomi bagi usaha.

Kata Kunci: Rahasia Dagang, Perlindungan Hukum, Perjanjian Kerahasiaan.

ABSTRACT

Trade secret violations have become an increasingly significant legal issue amid growing business competition, including within the rental service sector. This research is motivated by the alleged trade secret infringement experienced by Sewa iPhone Nusantara (SIN) Solo Branch, which was suspected to have been carried out by its competitor, Sewa iPhone Solo Raya (SISR), through industrial espionage by posing as customers. Such actions allegedly provided unauthorized access to SIN's internal information, including operational systems, service procedures, and administrative formats that constitute strategic business elements. The issues examined in this study concern the legal protection available for SIN's trade secrets and the measures that can be undertaken by the business owner to safeguard trade secrets from unauthorized parties.

This study employs a juridical-empirical research method with a descriptive-analytical character. The approaches used include statutory, case, and conceptual approaches, supported by the theory of trade secrets, contract theory, legal protection theory, and property rights theory. Data were collected through direct observation, interviews with the business owner and the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), as well as documentation of relevant regulations and literature. The data were analyzed qualitatively to assess the relevance of empirical findings with applicable legal provisions and the theoretical framework adopted in this research.

The results reveal that legal protection for SIN's trade secrets is normatively available through Law Number 30 of 2000 on Trade Secrets, the Indonesian Civil Code (KUHPerduta), and criminal law provisions. However, empirically, such protection has not been optimally implemented because SIN has not applied adequate preventive measures, such as developing Standard Operating Procedures (SOPs), restricting access to sensitive information, or utilizing Non-Disclosure Agreements (NDAs). The legal remedies available include litigation and non-litigation pathways, yet the effectiveness of dispute resolution depends largely on the ability to prove that the information was genuinely kept confidential and possessed economic value for the business.

Keywords: Trade Secrets, Legal Protection, Non-Disclosure Agreement.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aunur Rofiqi
NIM : 2110304187
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG DALAM BISNIS PERSEWAAN (Studi Pada Sewa iPhone Nusantara Cabang Solo)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 12 Desember 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Aunur Rofiqi

NIM : 21103040187

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad 'Aunur Rofiqi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad 'Aunur Rofiqi
NIM : 21103040187
Judul : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA
DAGANG DALAM BISNIS PERSEWAAN (Studi Pada
Sewa iPhone Nusantara Cabang Solo)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Desember 2025
Pembimbing

Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP : 19770107 200604 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1322/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG DALAM BISNIS PERSEWAAN (STUDI PADA SEWA IPHONE NUSANTARA CABANG SOLO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD 'AUNUR ROFIQI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040187
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6944106db02a9



Penguji I

Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 694512b2e98a0



Penguji II

SALWA FAEHA HANIM, S.H. M.H
SIGNED

Valid ID: 69438eea69700



Yogyakarta, 16 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6945179be1270

MOTTO

"And Allāh is the best of planners."
-Quran 8:30

“Allah menciptakan kita untuk bahagia. Kita pun jangan mencari-cari alasan untuk tidak bahagia. Mari berbahagia, sekarang, di sini, seperti ini.”

-Fahrudin Faiz

“A man dies when people forget him”

-Dr. Hiriluk

“Smooth seas don’t make good sailors”

-Ben Barlow

“Fatum Brutum Amor Fati”

-Friedrich Nietzsche

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, karya sederhana ini penulis persembahkan dengan segenap ketulusan hati kepada:

1. Allah SWT Atas segala karunia, kekuatan, dan kesabaran yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir
2. Nabi Muhammad SAW Suritauladan sejati dalam setiap langkah kehidupan yang mengajarkan arti perjuangan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menuntut ilmu.
3. Ibu tercinta, Hanik Fauziah Terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tidak pernah terhitung. Ibu adalah sumber kekuatan terbesar dalam setiap langkah hidup penulis.
4. Bapak tercinta, Ramli Terima kasih atas didikan, nasihat, dan semangat yang tak pernah padam. Dari Bapak, penulis belajar tentang arti kesabaran, ketulusan, dan kerja keras.
5. Untuk diriku sendiri, Muhammad 'Aunur Rofiqi Terima kasih telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meskipun banyak rintangan dihadapi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah Swt atas segala limpahan Rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang terang dan mengurangi kerumitan hidup menjadi jalan yang amat indah berupa ajaran agama Islam.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG DALAM BISNIS PERSEWAAN (Studi Pada Sewa iPhone Nusantara Cabang Solo)” ini tentunya tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Ibu Annisa Dian Arini, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan terkait akademik.
6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya, mencurahkan pikirannya, mengarahkan serta membimbing dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah berkenan mengajar dan mendidik selama masa perkuliahan.
8. Tim Sewa iPhone Nusantara dan Pihak Ditjen HKI Yogyakarta yang telah bersedia menjadi narasumber dan membantu dalam mengambil data pada skripsi ini.
9. Keluarga penulis, Ibu, Ayah, dan Adik Perempuan yang selalu memberikan doa, dukungan berupa material maupun moril dan selalu mengusahan yang terbaik untuk penulis.

10. Perempuan Safa Aramitha Fitriastuti Maulana, yang selalu mensupport penulis dalam fase apapun, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat dalam setiap proses penyelesaiannya.
11. Najib, Alba, Kristi, Miftah, Afdha, Varrel, Bagus, dan Ibad yang selalu menghibur tawa dalam hari-hari penulis.
12. Teman-teman MSC yang saling mensupport satu sama lain untuk terus berkembang.
13. Teman-teman saya di Malang khususnya Bowo, Ravy, Alpha, Fardan, Excel, Rendra, Farhan, Wira, Irdina, Icha, Ila, Pipit, dan Dhila yang selalu menemani di berbagai fase kehidupan penulis.
14. Teman - teman pondok pesantren Al-Munawwir komplek L yang terkhusus kamar El-Losh atas semua kritikan yang membangun.
15. Teman-teman Kelompok KKN Nganjuk Kelompok 250 yang selalu kebersamai perjuangan penulis.
16. Teman-teman seangkatan IH 2021 yang selalu kebersamai perjuangan di jogja.
17. Teman-teman Kalimasada yang sudah menjadi “rumah” bagi penulis
18. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis memohon semoga Allah SWT membalas segala ketulusan, kebaikan hati, dan kontribusi yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya. Penulis juga berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, serta berguna bagi para pembaca. Aamiin.

Yogyakarta, 12 Desember 2025

Yang menyatakan,



Muhammad 'Aunur Rofiqi
NIM : 21103040187

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penelitian	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RAHASIA DAGANG	1
A. Rahasia Dagang	1
B. Perjanjian Sewa.....	27
C. Perlindungan hukum	41
BAB III GAMBARAN UMUM SEWA IPHONE NUSANTARA SERTA DUGAAN PRAKTIK PELANGGARAN RAHASIA DAGANG	19
A. Gambaran Umum Sewa iPhone Nusantara	19
B. Kronologi Dugaan Pelanggaran Rahasia Dagang	48
C. Rahasia Dagang Menurut Dirjen HKI	51
BAB IV ANALISIS HASIL WAWANCARA OLEH PEMILIK SIN DAN DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	45
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sewa iPhone Nusantara	45
B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemilik Sewa iPhone Nusantara	59
C. Kendala yang Dialami oleh Pemilik Sewa iPhone Nusantara Dalam Melindungi Rahasia Dagang	72
BAB V PENUTUP	78

A. Kesimpulan	78
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rahasia dagang merupakan aspek vital dalam menjaga keunggulan kompetitif suatu entitas bisnis, namun maraknya praktik pelanggaran dapat menimbulkan sengketa hukum yang merugikan. Jika terjadi pelanggaran, seperti pembocoran rahasia dagang atau pelanggaran kewajiban menjaga kerahasiaan, pemilik atau penerima lisensi rahasia dagang berhak menggugat pihak yang melakukannya.¹ Seperti dalam objek penelitian ini di mana diduga telah terjadi pelanggaran rahasia dagang pada pemilik bisnis Sewa Iphone Nusantara yang kemudian disebut (SIN) oleh kompetitornya yaitu Sewa Iphone Solo Raya yang kemudian disebut (SISR) yang dengan bukan haknya pihak SISR telah menggunakan rahasia dagang milik Sewa Iphone Nusantara sebagai dasar bisnis mereka.

Pada tahap awal pengembangan bisnisnya, SISR diduga melakukan praktik spionase industri terhadap SIN dengan modus operandi menyamar sebagai klien. Melalui penyamaran ini, SISR memperoleh akses terhadap sejumlah data, termasuk sistem persewaan SIN, yang berpotensi mengandung informasi rahasia dagang. Informasi yang diperoleh secara tidak etis ini kemudian diduga dimanfaatkan oleh SISR sebagai landasan pengembangan model bisnis mereka.

¹ Sembel, N. S. "Pelanggaran Pengungkapan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang." *Lex Privatum*, 6(1) (2018), hlm. 152.

Fenomena serupa juga tercermin dalam praktik hukum internasional, salah satunya dalam perkara *Ahern Rentals, Inc. v. EquipmentShare, LLC* di Amerika Serikat. Dalam perkara tersebut, *Ahern Rentals* sebagai perusahaan persewaan alat konstruksi menggugat pesaingnya atas dugaan penyalahgunaan rahasia dagang yang diperoleh melalui perekrutan karyawan dan akses tidak langsung terhadap informasi internal perusahaan. Pengadilan menegaskan bahwa dalam perkara pelanggaran rahasia dagang, kesulitan pembuktian pada tahap awal tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan, selama terdapat dasar keyakinan yang wajar (*reasonable belief*) mengenai terjadinya penyalahgunaan.²

Kasus-kasus seperti ini menunjukkan pentingnya memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif guna melindungi hak-hak pemilik rahasia dagang serta memastikan bahwa pelanggaran tersebut dapat ditangani secara adil dan tepat. Dalam hal ini, upaya hukum yang dapat ditempuh melibatkan berbagai jalur penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun mekanisme alternatif yang tersedia. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) atau jalur non-litigasi, seperti arbitrase dan metode alternatif lainnya, termasuk negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.³

Dalam sebuah bisnis khususnya bisnis persewaan, tentunya terdapat banyak sekali proses-proses internal, seperti teknis atau prosedur yang dapat menghasilkan

² Arthur, "Court Agrees with "Reasonable Belief" in Trade Secret Misappropriation Cases," <https://theipcenter.com/2024/02/court-agrees-with-reasonable-belief-in-trade-secret-misappropriation-cases/?utm>, Akses 17 Desember 2025.

³ Sembel, N. S. "Pelanggaran Pengungkapan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang." *Lex Privatum*, 6(1) (2018), hlm. 152.

suatu sistem yang menjadi dasar untuk menjalankan jasa sewa tersebut. Dibuat oleh pemilik usaha melalui beberapa proses yang dapat dibilang menghabiskan waktu cukup lama, kemudian sistem tersebut dijaga kerahasiaannya sebagai “resep” perusahaan, yang mana suatu sistem tadi menjadi suatu rahasia dagang.⁴ Namun, banyak para pelaku usaha yang tidak menyadari bahwa mereka telah menciptakan suatu rahasia dagang, dikarenakan banyak informasi berharga yang telah muncul mungkin terkesan remeh dan karena informasi tersebut kurang dihargai.⁵

Para pelaku usaha (pengusaha) mulai dapat menyadari akan pentingnya rahasia dagang saat para pelanggan atau teknik *marketing* mereka mulai coba didapatkan oleh para *competitor* yang melakukan berbagai pendekatan untuk dapat mendapatkan rahasia dagang yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut. Pelaku usaha umumnya mulai menyadari pentingnya melindungi aset berharga mereka ketika memahami bahwa informasi atau pengetahuan tertentu menjadi kunci untuk bersaing dalam dunia bisnis. Kesadaran ini mendorong mereka mengambil langkah-langkah untuk menjaga rahasia dagang. Pesatnya perkembangan teknologi dan kreativitas turut menciptakan kebutuhan untuk melindungi berbagai formula, resep, atau rumus yang memiliki nilai ekonomis, dengan menjaga agar informasi tersebut tetap tersimpan rapat dan tidak diketahui publik.⁶

⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013) hlm. 142.

⁵ Setiawan, dkk. “Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang dan Implementasi Perlindungannya (Studi di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah),” *Jurnal Law & Justice*, 3(2), 073-081 (2018). hlm. 74.

⁶*Ibid.*,

Dewasa ini belum adanya pengaturan mengenai rahasia dagang seperti kaidah hukum yang bersifat global maupun kesepakatan internasional yang secara menyeluruh mengatur tentang rahasia dagang. Definisi rahasia dagang pun juga mengalami hal yang sama, yaitu belum adanya rumusan yang dapat diterima secara universal. Namun, rahasia dagang diketahui dengan beberapa istilah yang mengacu pada perjanjian internasional seperti TRIP's *Agreement* yang dimana dalam perjanjian tersebut rahasia dagang disebut sebagai *undisclosed information* yang berarti informasi yang dirahasiakan. Istilah lain seperti *confidential information* digunakan dalam regulasi di Inggris (informasi rahasia), sedangkan di negara lain seperti Amerika Serikat dan Australia menggunakan istilah *Trade Secret* (Rahasia Dagang).⁷

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.⁸ Rahasia dagang merupakan salah satu aset perusahaan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Informasi, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang dimiliki perusahaan dapat menjadi rahasia dagang selama informasi tersebut dirahasiakan dan memberikan keunggulan kompetitif dalam persaingan bisnis. Keunggulan tersebut bisa saja berasal dari informasi rahasia, gagasan, atau situasi tertentu yang

⁷ Mayana dan Santika, *Rahasia Dagang*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2022), hlm. 20.

⁸ Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

berpotensi dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan aset bisnis.⁹

Perlindungan rahasia dagang memiliki konsep agar hak pemilik rahasia dagang dapat dilindungi dari orang yang tidak berhak menggunakan rahasia dagang tersebut. Sebagai rahasia dagang, suatu informasi harus memiliki nilai ekonomis agar dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomis apabila dijaga kerahasiaannya, informasi tersebut dapat digunakan dalam menjalankan kegiatan yang bersifat komersial dan menghasilkan keuntungan. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau pihak-pihak yang menguasainya telah melakukan upaya perlindungan melalui langkah-langkah yang seharusnya dan memadai untuk menjaga dan mempertahankan kerahasiaan serta penguasaannya.¹⁰

Pengaturan tentang rahasia dagang di Indonesia masih terhitung baru. Dasar dari pengaturan ini adalah diratifikasinya *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO) yang mencakup juga *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur tentang rahasia dagang. Di Indonesia rahasia dagang diatur pertama kali melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

⁹ Lamijan, dan Tohari. "Perlindungan Hukum Atas Rahasia Perusahaan Melalui Sistem Rahasia Dagang," *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 4(1), 1-14 (2023). hlm. 2.

¹⁰ Muasyara, dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 783K/PID. SUS/2008)." *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-14 (2016). hlm. 2.

Pada awalnya perlindungan hukum menyangkut segala bentuk praktek-praktek persaingan tidak sehat telah diatur oleh rambu-rambu dan norma-norma pada Pasal 1365 KUHPerduta dan Pasal 382 bis KUHP. Sebagai konsekuensinya Indonesia mempunyai keterikatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam TRIPs yang mengatur tentang *Intellectual Property Rights* tersebut. Implementasi langsung dari kebijakan ini dengan dimilikinya perundang-undangan yang mengatur pada bidang Hak cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik usaha Sewa Iphone Nusantara yang dilanggar rahasia dagangnya?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik usaha Sewa Iphone Nusantara untuk mempertahankan rahasia dagangnya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹¹ Effendy. "Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(12) (2014). hlm. 54.

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pelaku usaha ketika rahasia dagangnya dilanggar.
- b. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemilik usaha Sewa Iphone Nusantara dalam mempertahankan rahasia dagangnya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. **Kegunaan Teoritis** Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan rahasia dagang.
- b. **Kegunaan Praktis** Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis bagi pelaku usaha dan pihak terkait lainnya, termasuk penegak hukum, pengacara, dan hakim. Dengan memahami perlindungan hukum terhadap rahasia dagang, mereka dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran yang mungkin terjadi, serta memberikan panduan dalam menyusun perjanjian kerahasiaan dan strategi perlindungan informasi.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah analisis terhadap hasil-hasil penelitian atau karya-karya terdahulu yang membahas topik terkait, baik berupa teks, tesis, disertasi, atau karya

akademik lainnya yang merepresentasikan hasil-hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan topik penelitian dan untuk melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹² Penyusun melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Novelinda S. G. Sembel, dengan judul “Pelanggaran Pengungkapan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang”. Artikel ini membahas mengenai pelanggaran rahasia dagang di Indonesia serta upaya penyelesaian sengketa berdasarkan hukum positif. Hasil penelitian menemukan bahwa Indonesia menghadapi banyak kasus pelanggaran rahasia dagang akibat globalisasi dan persaingan usaha yang tidak sehat. Pelanggaran tersebut mencakup pengungkapan tanpa izin, pengingkaran kesepakatan, dan perolehan rahasia dagang secara ilegal.
2. Jurnal yang ditulis oleh Ghiand Carllo Legrands, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang”. Artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang dalam menghadapi praktik persaingan curang. Hasil penelitian menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 serta KUH Perdata dan KUHP. Penyelesaian

¹² Gugun El- Guyani, Siti Munahayati, dan A. Hashfi Luthfi, “*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*,” 2021, hlm.8.

pelanggaran dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

3. Jurnal yang ditulis oleh Taufik Effendy, dengan judul “Rahasia Dagang Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual”. Artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual serta mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan. Hasil penelitian menemukan bahwa perlindungan rahasia dagang sangat penting untuk menjaga informasi berharga yang memiliki nilai ekonomi. Indonesia wajib melindungi rahasia dagang sesuai dengan ketentuan TRIPs dan Pasal 10 bis Konvensi Paris 1967.
4. Jurnal yang ditulis oleh Rivaldo Avianto, dengan judul “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang atas Informasi Bisnis dalam Perjanjian Kerja di Kota Denpasar (Studi: Street Food Hoki Takoyaki)”. Artikel ini membahas mengenai upaya hukum dalam menjaga rahasia dagang serta konsekuensi hukum dari pelanggaran terhadapnya. Hasil penelitian menemukan bahwa suatu informasi dianggap sebagai rahasia dagang apabila terdapat upaya nyata untuk menjaganya. Negara memberikan perlindungan hukum terhadap pembocoran rahasia dagang melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000.
5. Jurnal yang ditulis oleh Haykal Azmi, Fifiana Wisnaeni, dan Irma Cahyaningtyas, dengan judul “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma)”. Artikel ini membahas mengenai upaya perlindungan rahasia dagang yang dilakukan oleh PT. Haifa

Paraestetiderma. Hasil penelitian menemukan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan berbagai upaya preventif dan represif untuk melindungi rahasia dagangnya, termasuk perjanjian kerja, lisensi, dan kerahasiaan dengan konsultan. Upaya represif dilakukan melalui gugatan perdata dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoretik merupakan kumpulan teori atau konsep yang berfungsi sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Teori-teori ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta menjadi alat analisis dalam mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengevaluasi berbagai aspek yang berkaitan dengan objek penelitian.¹³

1. Teori Rahasia Dagang

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.¹⁴ Rahasia Dagang dalam lingkungannya melindungi terkait metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.¹⁵

¹³ Gugun El- Guyani, Siti Munahayati, dan A. Hashfi Luthfi, "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta," 2021, hlm.8.

¹⁴ Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

¹⁵ *Ibid.*

2. Teori Kontrak

Dalam Pasal 1233 dan 1338 *Burgerlijk Wetboek* atau yang kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa diberlakukan sebagai undang-undang suatu perjanjian antara para pihak yang dibuat secara sah, perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dan apabila dilanggar merupakan wanprestasi.¹⁶

3. Teori Hak Milik

Soeikromo dalam penelitiannya yang berjudul “Pengalihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut KUH PERDATA” yang juga dikutip oleh Haykal dkk. dalam penelitian mereka yang berjudul “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma)” menjelaskan hak milik merupakan dimana sebuah rahasia dagang mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi karena merupakan hasil serta kerja keras dari pemiliknya. Rahasia dagang termasuk bagian dari hak milik yang bersifat tetap dan tidak dapat dihilangkan akan tetapi dapat dipindahtangankan dengan cara-cara yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat pada Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁷

4. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, yang juga dikutip oleh Armindo Gusnova dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Bersih Atas Pelayanan Perusahaan Daerah Air

¹⁶ Azmi, dkk. “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma),” *Notarius*, 14(1), 259-275 (2021). hlm. 261.

¹⁷ *Ibid.*,

Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” mengatakan bahwa asal mula munculnya teori perlindungan hukum berakar dari teori hukum alam atau dikenal sebagai aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoik). Aliran hukum alam berpendapat bahwa hukum berasal dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari moral. Para penganut aliran ini melihat hukum dan moral sebagai cerminan dari aturan-aturan internal maupun eksternal dalam kehidupan manusia, yang diwujudkan melalui nilai-nilai hukum dan moralitas. Fitzgerald, mengutip teori perlindungan hukum dari Salmond, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam lalu lintas kepentingan tersebut, perlindungan terhadap suatu kepentingan tertentu hanya dapat dicapai dengan cara membatasi kepentingan lain.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peran penting dalam menentukan strategi pengumpulan dan analisis data selama penelitian dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁸ Gusnova. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Bersih Atas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Riau). hlm. 22.

Penulis melakukan penelitian ini dengan metode empiris, atau yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan (*field research*), merupakan jenis penelitian non-doktrinal yang mengandalkan data dan informasi langsung dari kondisi nyata di lapangan.¹⁹ Lokasi penelitian ini di Sewa Iphone Nusantara cabang Solo.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sifat penelitian dengan deskriptif analitis adalah dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Yuridis-Empiris

Pendekatan ini menitikberatkan pada pandangan bahwa hukum bukan hanya sekadar kumpulan norma yang mengatur, tetapi juga dipahami dalam konteks nyata, dengan meneliti bagaimana hukum seharusnya berfungsi dalam masyarakat berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.²¹

b. Pendekatan peraturan perundangan (*statute approach*):

¹⁹ Yati Nurhayati, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Banjarmasin, 2021, hlm. 13.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 32.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83-84

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti dalam penelitian ini.²²

c. Pendekatan kasus (*case approaches*):

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara perkara yang menjadi fokus penelitian.²³

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, seperti responden, informan, dan narasumber. Dalam penelitian hukum empiris, sumber data primer berasal dari data lapangan, yang mencakup informasi yang dikumpulkan dari responden, informan, serta ahli yang berperan sebagai narasumber.²⁴

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Undang-Undang, buku akademik, hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal dan majalah, serta pendapat para ahli di

²² *Ibid*, hlm. 56.

²³ *Ibid*, hlm. 58.

²⁴ *Ibid*, hlm. 89.

bidang hukum.²⁵ Adapun sumber data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) macam :

1. Bahan Hukum Primer

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

2. Bahan Hukum Sekunder

- Buku-buku hukum dan karya ilmiah yang membahas tentang permasalahan Rahasia Dagang.
- Jurnal-jurnal hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan Rahasia Dagang.
- Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan Rahasia Dagang.
- Makalah-makalah, *Article*, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan Rahasia Dagang.
- Internet yang berkaitan dengan permasalahan Rahasia Dagang.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum lain seperti *website* atau sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan

²⁵ *Ibid.* hlm 61-62.

berperan sebagai pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data, untuk memperoleh data yang terpercaya penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan datanya, adapun teknik tersebut adalah:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk memperoleh informasi tentang sikap, perilaku, tindakan, serta interaksi manusia, baik dalam komunitas maupun organisasi.²⁶ Dalam penelitian ini dilakukan observasi di kantor SIN cabang Solo.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada partisipan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Metode ini memungkinkan peneliti memahami persepsi, pikiran, pendapat, dan perasaan partisipan tentang suatu fenomena, sehingga dapat dianalisis secara ilmiah.²⁷ Dalam penelitian ini akan dilakukan

²⁶ Conny R. Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 112.

²⁷ *Ibid.* hlm. 116.

wawancara kepada *owner* SIN, Tim Lapangan SIN cabang Solo, Admin SIN, dan Pihak Dirjen HKI.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini diterapkannya dokumentasi sebagai proses pengumpulan dan analisis data terkait isu yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian.²⁸

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode analisis dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, baik dalam bentuk tulisan, lisan, maupun perilaku nyata yang diamati secara menyeluruh. Dalam pendekatan ini, peneliti harus mampu memilah dan menentukan data atau bahan hukum yang relevan dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan penelitian, serta mengabaikan data yang tidak berhubungan. Oleh karena itu, analisis kualitatif lebih menekankan pada kualitas data, bukan sekadar mengungkapkan kebenaran, tetapi juga memahami makna dari kebenaran tersebut secara mendalam.²⁹

G. Sistematika Penelitian

²⁸ Nur Khoiri, *Metodologi Penelitian Pendidikan Ragam, Model, Dan Pendekatan* (Semarang: Southeast Asian Publishing, 2023), hlm. 56.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105-106.

Guna mendeskripsikan terkait alur penulisan skripsi mengenai gambaran menyeluruh tentang macam pokok materi yang akan dibahas atau susunan bagian-bagian skripsi dalam penelitian, maka, diperlukan penyusunan sistematika pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini disusun ke dalam lima (5) bab yang membentuk sistematika pembahasan. Setiap bab diuraikan ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, kemudian permasalahan yang diangkat dalam suatu rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang teori-teori yang menjadi landasan teoritis penelitian ini. Penjelasan mengenai rahasia dagang serta penjelasan terkait perlindungan hukumnya.

Bab Ketiga, berisi penyajian data objek yang menjadi fokus penelitian, yakni dugaan praktik spionase oleh Sewa Iphone Solo Rasa (SISR) sebagai kompetitor dari Sewa Iphone Nusantara (SIN).

Bab Keempat, berisi tentang hasil penelitian dan analisa penulis berupa bagaimana perlindungan hukum bagi Sewa Iphone Nusantara (SIN), serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik bisnis Sewa Iphone Nusantara (SIN) untuk mempertahankan rahasia dagangnya.

Bab Kelima, merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dari bab pertama hingga bab keempat. Kesimpulan dalam bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang

diajukan oleh penulis. Di samping kesimpulan, bab ini juga menyertakan saran-saran yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan di atas, maka jawaban atas rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang SIN secara normatif telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, sepanjang informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya.
2. Dalam upaya menjaga keberlangsungan bisnis, pemilik usaha perlu menerapkan perlindungan preventif melalui penguatan kebijakan kerahasiaan, pembatasan akses informasi, peningkatan pemahaman karyawan, serta perjanjian kerahasiaan yang mengikat secara hukum. Apabila pelanggaran terjadi, langkah represif dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Bagi pemilik SIN disarankan untuk memperkuat mekanisme perlindungan internal terhadap informasi bisnis dengan menyusun kebijakan kerahasiaan yang tertulis, menerapkan pembatasan akses informasi strategis, serta melakukan pelatihan berkala kepada karyawan

mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan informasi usaha. Pemilik SIN juga perlu meningkatkan dokumentasi langkah-langkah pengamanan sebagai bukti bahwa informasi tersebut memang dijaga sesuai ketentuan Undang-Undang Rahasia Dagang.

2. Bagi pembuat kebijakan dan pemerintah, khususnya DJKI diharapkan memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai perlindungan rahasia dagang dalam sektor jasa, khususnya pada bentuk usaha seperti persewaan. Selain itu, perlu adanya upaya sosialisasi yang lebih luas mengenai batasan tindakan yang tergolong *improper means* serta mekanisme penyelesaian pelanggaran. Penguatan regulasi atau penyusunan pedoman teknis akan membantu pelaku usaha kecil dan menengah memahami ruang lingkup perlindungan rahasia dagang dan meningkatkan kepastian hukum.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengembangkan topik pelanggaran rahasia dagang dengan pendekatan yang lebih luas, dan lebih mendalam mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa rahasia dagang, juga diperlukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik hukum yang terjadi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

BUKU

Erar Joesoef I., *Hukum Perjanjian (Asas, Teori, & Praktik)*, Bandung: Citra Aditya Bakti PT, 2022.

Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (AanvullendRecht) dalam Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*. Malang: Uin-Maliki Press, 2013.

Khoiri, Nur, *Metodologi Penelitian Pendidikan Ragam, Model, Dan Pendekatan*. Semarang: Southeast Asian Publishing, 2023.

Mahmud, Marzuki P., *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Mayana & Santika, *Rahasia Dagang*. Bandung: PT Refika Aditama, 2022.

Miru, Ahmadi, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nur, Siti, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Sleman: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2023.

R.Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2011.

Semiawan, Conny R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gransindo, 2010.

JURNAL

- Avianto, R., "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang atas Informasi Bisnis dalam Perjanjian Kerja Di Kota Denpasar (Studi: Street Food Hoki Takoyaki)." *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 238-242, (2022).
- Azmi, H., Wisnaeni, F., & Cahyaningtyas, I. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma)." *Notarius*, 14(1), 259–275, (2021).
- Benia, Elsa. "Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang pada Perjanjian Waralaba berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang." *Padjadjaran Law Review* 10.2, 169-178, (2022).
- Chandrika, Riandhani Septian. "Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2.1, 11-22, (2019).
- Darmawan, Marchelo Ivan, and Nany Suryawati. "Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanpa Batas Waktu." *Law, Development and Justice Review* 6.2 180-199, (2023).
- Dermawan, A., "Pengertian Rahasia Dagang Serta Contoh Pada Produk Sony Ericsson." *Open Science Framework*, (2019).
- Effendy, T., "Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual." *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 6(12), (2014).
- Ghiand Carlo Legrands, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang." *Vol. 1 No. 4 (2013): Lex Privatum*, (2013).
- Lamijan, L., & Tohari, M., "Perlindungan Hukum Atas Rahasia Perusahaan Melalui Sistem Rahasia Dagang." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 4(1), 1, (2023).
- Mahila, Syarifa. "Perlindungan Rahasia Dagang dalam Hubungannya dengan Perjanjian Kerja." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 10.3: 16-24, (2010)

Muasyara, H., Prananingtyas, P., & Mahmudah, S. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 783K/Pid. Sus/2008)." *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-14, (2016).

Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* 7.2, 107-120, (2018).

Sembel, Novelinda SG. "Pelanggaran Pengungkapan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang." *Lex Privatum* 6.1 (2018).

Syafnul, Dody. "Perlindungan Rahasia Dagang Dari Tindakan Persaingan Curang." *Warta Dharmawangsa* 56 (2018).

Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2.1 (2021).

Octanelsha, Berlian Cikka. "Tinjauan Yuridis terhadap Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2.02, 142-148, (2023).

Setiawan, Andry, et al. "Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang dan Implementasi Perlindungannya (Studi di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah)." *Jurnal Law & Justice* 3.2, 73-81, (2018).

LAIN-LAIN

Arthur, "Court Agrees with "Reasonable Belief" in Trade Secret Misappropriation Cases," Akses 17 Desember 2025, <https://theipcenter.com/2024/02/court-agrees-with-reasonable-belief-in-trade-secret-misappropriation-cases/?utm>.

Agus Broto Susilo, "Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi (AE) tentang Rahasia Dagang (UU Nomor 30 Tahun 2000)," Badan Pembinaan Hukum

Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

El- Guyani, Gugun, Siti Munahayati, dan A. Hashfi Luthfi. “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta,” 2021.

Gusnova. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Bersih Atas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Riau, 2021.

“Mengenal Jenis-Jenis Perjanjian Dalam Lingkup Hukum Perdata,” akses 19 Juli 2025, <https://siplawfirm.id/jenis-jenis-perjanjian/?lang=id>.